

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK BADAN BERDASARKAN REALISASI  
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak  
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Meperoleh Gelar Ahli Madya*



**MONICA WARNIS  
BP/NIM: 2018/18233065**

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2021**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN BERDASARKAN  
REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU**

Nama : Monica Warnis  
NIM : 18233065  
Program Studi : Manajemen Pajak (D III)  
Fakultas : Ekonomi

**Padang, Maret 2022**


**Diketahui Oleh,**

**Koordinator Program Diploma (DIII)**

**Manajemen Pajak**

**Disetujui Oleh,**

**Pembimbing Tugas Akhir**



**Chichi Andriani, SE,MM**

**NIP. 19840107 200912 2 003**



**Okki Trinanda, SE.,MM.,CPHRM**

**NIP. 19831012 201504 1 001**

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR




### ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU

Nama : Monica Warnis  
NIM/BP : 18233065/2018  
Program Studi : D3 Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus setelah diuji di depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi  
Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Maret 2022

#### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Okki Trinanda, SE.,MM.,CPHRM	(Ketua) 
2. Firman, SE, M.Sc.	(Anggota) 
3. Rahmiati, SE, M.Sc.	(Anggota) 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Monica Warnis  
Tahun Masuk/NIM : 2018/18233065  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Medan, 23 April 2000  
Program Studi : D3 Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Tanjung Medan, Ulakan Tapakis  
Judul Tugas Akhir : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak  
Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan  
Pajak Penghasilan Badan pada Kantor  
Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan Karya Ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, makasa saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku

Padang, 1 November 2021  
Yang Menyatakan



Monica Warnis  
NIM 18233065

## ABSTRAK

**Monica Warnis : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.**

**Pembimbing : Okki Trinanda, SE.,MM.,CPHRM**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan target yang sudah dianggarkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dengan metode ini, data penelitian di jelaskan dan dianalisis secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu atau bidang tertentu secara faktua dan cermat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada tahun 2018 sebesar 87,13% dari presentase tingkat kepatuhan belum mencapai target yang ditentukan, maka Wajib Pajak Badan pada tahun 2018 dikategorikan cukup patuh. Sedangkan pada tahun 2019 tingkat kepatuhannya mengalami penurunan sebesar 48,49% sehingga menjadi 38,64%, dan pada tahun 2020 tingkat kepatuhan mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,43% sehingga menjadi 39,07%. Untuk tahun 2019 dan 2020 Wajib Pajak Badan sama sama dikategorikan tidak patuh. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kesadaran dan kemauan Wajib Pajak Badan masih belum cukup patuh daam melaksanakan kewajiban pajaknya sehingga target penerimaan Pajak Penghasilan Badan belum terealisasi dengan baik.

***Kata kunci : Wajib Pajak Badan, Kepatuhan, Tingkat Kepatuhan, Realisasi Penerimaan PPh Badan***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.**”. Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda rasullullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orangtua tercinta, yakni ayahanda Abu Bakar dan ibunda Suarni yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak .
6. Bapak Okki Trinanda, SE.,MM.,CPHRM selaku dosen pembimbing tugas

akhir.

7. Bapak Abel Tasman, S.E.,M.M. selaku dosen pembimbing akademik.
8. Bapak Firman, SE, M.Sc. selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki dalam kesempurnaan tugas akhir.
9. Ibu Rahmiati, SE, M.Sc. selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki dalam kesempurnaan tugas akhir.
10. Bapak/ Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
11. Bapak/ Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
12. Pustakawan/ wati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
13. Saudara dan saudari tercinta, yakni Boni Sukardi, Rani Afriyani, Lusiana Lisa, Suci Oktaviana dan Ahmad Habibi yang selalu memberikan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.
14. Seseorang yang spesial bagi penulis yakni Kiman yang telah memberikan dukungan untuk penulis serta turut menemani penulis pada saat akhir penelitian.
15. Keluarga Besar DIII Manajemen Pajak 2018, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk

menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin...

Padang, Oktober 2021,

Monica Warnis  
NIM. 18233065

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
<b>BAB I</b> <b>1</b>	
PENDAHULUAN .....	1
A.Latar Belakang .....	1
B.Perumusan Masalah .....	6
C.Tujuan Penelitian .....	7
D.Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Pajak .....	8
1.Pengertian pajak.....	8
2.Fungsi Pajak.....	10
B.Wajib Pajak .....	10
1.Pengertian Wajib Pajak.....	10
2.Wajib Pajak Badan.....	11
3.Kewajiban PPh Badan sebagai Wajib Pajak .....	11
C.Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
1.Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	13
2.Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
D.Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
E.Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 25 Wajib Pajak Badan.....	19

F.Kerangka Penelitian.....	21
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A.Bentuk Penelitian .....	22
B.Lokasi dan Waktu Penelitian .....	22
1.Lokasi Penelitian.....	22
2.Waktu Penelitian.....	22
C.Rancangan Penelitian .....	23
1.Jenis Penelitian .....	23
2.Tahap Penelitian .....	23
D.Objek Penelitian.....	25
1.Sumber Penelitian.....	25
2.Teknik Analisa Data .....	26
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A.Profil Perusahaan .....	27
1.Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu .....	27
2.Profil Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu .....	28
3.Logo Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu .....	30
4.Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu .....	31
5.Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu .....	32
6.Struktur Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu .....	33
B.Hasil Penelitian .....	42
1.Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada PPh Pasal 25 .....	42
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A.Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Perkembangan Target Dan Realisasi Penerimaan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Padang Satu Tahun 2018-2020 .....	4
Tabel 2. Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar dan Wajib Pajak Badan Yang Telah Melaporkan SPT Tahunan Di Kpp Pratama Padang Satu Tahun 2018-2020 .....	5
Tabel 3. Perkembangan Realisasi Penerimaan Wajib Orang Pribadi Di Kpp Pratama Padang Satu Tahun 2018-2020.....	6
Tabel 4. Tarif Umum PPh.....	12
Tabel 5. Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 Badan .....	15
Tabel 6. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
Tabel 7. Kepatuhan WP Badan berdasarkan Target dan Realisasi Penerimaan PPh Badan.....	45
Tabel 8. Klasifikasi data realisasi pph Badan 2018-2020.....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Penelitian .....	21
Gambar. 2 Logo Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.....	30
Gambar.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.....	34
Gambar. 4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan .....	40
Gambar 5. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	44

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran Pengajuan Surat Observasi.
2. Lampiran Surat Balasan Observasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.
3. Lampiran Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Padang Satu tahun 2018-2020
4. Lampiran data jumlah wajib pajak yang terdaftar dan yang melaporkan pajak di KPP Pratama Padang Satu tahun 2018-2020 .
5. Lampiran Data Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu tahun 2018-2020
6. Lampiran Klasifikasi data realisasi pph Badan 2018-2020
7. Lampiran Dokumentasi Penulis.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dengan tidak memberikan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya bagi keperluan rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Meskipun tidak mendapatkan imbalan secara langsung masyarakat dapat menikmati pajak dari fasilitas umum seperti anggaran kesehatan dan pendidikan, Pajak juga merupakan sumber penerimaan Negara untuk membayar seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum.

Pajak memiliki peranan penting dalam kemajuan Negara, suatu Negara dapat mewujudkan kesejahteraan bagi warganegaranya maka diperlukan biaya yang akan dikeluarkan. Selama ini yang menjadi penghasilan terbesar Negara adalah dari pajak, sehingga aktivitas pajak dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pendapatan Negara. Pajak menjadi penyokong utama bagi keberlangsungan suatu Negara untuk membiayai pemenuhan fasilitas umum, penggerak roda perekonomian dan pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2018:14) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum pajak daerah adalah salah satu

sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara terutama pada Anggaran Pendapatan Dan Pengeluaran Belanja Negara (APBN). Hasil dari pajak tersebut dipergunakan untuk mendanai kebutuhan negara dalam kegiatan pemerintah untuk bertujuan meningkatkan sarana publik (Siahaan, 2013). Hal ini terlihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2020 dengan pendapatan Negara di Indonesia sebesar Rp. 1.070 triliun ini berarti pajak menyumbangkan 89% dari seluruh penerimaan Negara, pada tahun 2019 APBN yang bersumber dari pajak sebesar Rp. 1.332,06 triliun atau sebesar 84,44%, sedangkan persentase APBN pada tahun 2018 adalah 92.41% yakni sebesar Rp. 1.315,91 triliun, dari persentase pada tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 dapat kita tarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak dalam APBN mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dan kenaikan pada tahun 2018 ke tahun 2019 hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2020 (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>). Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pungutan berupa pajak kepada masyarakat.

Di Indonesia salah satu penerimaan Negara yang sangat penting, artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan adalah pajak. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri.

Semakin meningkatnya presentase penerimaan pajak, maka pemerintah harus melakukan upaya-upaya untuk menggali potensi pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap taat, disiplin dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan pada Wajib Pajak Badan didasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT (Rahayu, 2017). SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Penanganan pembayaran pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan dan pelaksanaanya ditingkat daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aparat Pajak (DJP atau KPP) bertugas memonitor dan mengendalikan pembayaran pajak dengan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistmatis, terkendali, sederhana dan mudah dimengerti oleh anggota masyarakat Wajib Pajak (<http://www.pajak.go.id>)

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan berdasarkan realisasi penerimaan. Kepatuhan wajib pajak juga bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan perpajakan yang kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, aparatur pajak (fiskus), maupun yang bersumber dari perpajakan itu sendiri.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah patuh namun ada sebagian wajib pajak yang masih melalaikan kewajibannya sehingga target penerimaan ada yang belum terealisasi (<http://www.pajak.go.id>).

Berdasarkan data yang diperoleh dari seksi pengolahan data, dapat dilihat data jumlah target dan realisasi penerimaan Wajib Pajak badan KPP Pratama Padang satu tahun 2018-2020 sebagai berikut:

**Tabel 1. Perkembangan Target Dan Realisasi Penerimaan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Padang Satu Tahun 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2018	762,979,155,000	721,658,796,273	94,58%
2019	898,637,825,000	433,765,817,604	48,27%
2020	466,504,009,000	428,654,549,267	91,89%

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu*

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa persentase Target Realisasi penerimaan Wajib Pajak Badan pada tahun 2018 mencapai 94,58% di tahun 2019 mengalami penurunan sehingga persentase Target Realisasi penerimaan Wajib Pajak Badan pada tahun 2019 menjadi 48,27%. Dan di tahun 2020 mengalami peningkatan sehingga persentase Target Realisasi penerimaan Wajib Pajak Badan pada tahun 2020 menjadi 91,89%. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan Wajib Pajak Badan di kota Padang dari tahun ke tahun berfluktuasi dan belum maksimal. Salah satunya dilihat dari tingkat kesadaran Wajib Pajak masih rendah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan terutama dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pasal 25 yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan dimana Wajib Pajak telah melakukan pembayaran kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan (Nugroho, A., 2016). Mengingat betapa pentingnya kepatuhan Wajib Pajak (Badan) dalam pelaporan pajak yang dilakukan setiap tahunnya, karena itu akan berdampak pada penurunan ataupun kenaikan jumlah penerimaan pajak yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Berikut data jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan jumlah Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT tahunan pada KPP Pratama Padang satu tahun 2018-2020 yaitu:

**Tabel 2. Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar dan Wajib Pajak Badan Yang Telah Melaporkan SPT Tahunan Di Kpp Pratama Padang Satu Tahun 2018-2020**

<b>TAHUN</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Telah Melaporkan SPT Tahunan</b>
2018	19,868	4,171
2019	20,910	4,185
2020	22,069	4,270

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu*

Berdasarkan tabel 2 di atas, pada tahun 2018 dari 19,868 Wajib Pajak Badan yang terdaftar hanya 4,171 yang melaporkan SPT Tahunan, kemudian di tahun 2019 dari 20,910 Wajib Pajak Badan yang terdaftar hanya 4,185 yang melaporkan SPT Tahunan, di tahun 2020 mengalami peningkatan dari 22,069 Wajib Pajak Badan yang terdaftar terdapat 4,270 yang telah melaporkan SPT Tahunan. Dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang melaporkan

SPT tahunan di KPP Pratama Padang Satu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

**Tabel 3. Perkembangan Realisasi Penerimaan Wajib Orang Pribadi Di Kpp Pratama Padang Satu Tahun 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Wajib Pajak Terdaftar</b>	<b>Wajib Pajak yang meaporkan SPT</b>
2018	41,977,707,730	185,838	58,502
2019	58,988,906,231	198,612	59,633
2020	58,480,108,757	259,508	64,053

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu*

Dari perbandingan tabel 1 dan tabel 3 dapat dilihat bahwasannya realisasi penerimaan PPh Badan jauh lebih besar dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPh Orang Pribadi, dengan demikian tentu PPh Badan sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan dalam sektor Pajak Penghasilan. Pada tabel 3 juga dapat dilihat kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi terus meningkat setiap tahunnya. Berbanding terbalik dengan Wajib Pajak Badan yang mana kepatuhan pelaporan SPT setiap tahunnya mengalami penurunan, yang sudah diuraikan pada tabel sebelumnya.

Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut “Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak

badan berdasarkan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Tugas akhir ini diharapkan mempunyai manfaat dari berbagai aspek yaitu:

1. Diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan menjadi salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat mengangkat topik pada bidang dan permasalahan yang serupa.
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang telah didapat di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya dalam suatu instansi/perusahaan serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan peneliti dalam meneliti sebuah masalah.
3. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu mengenai analisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berdasarkan realisasi penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2018-2020 bervariasi. Hal ini terjadi karena beberapa penyebab diantaranya karena estimasi penetapan target penerimaan yang tidak sesuai dengan realisasi penerimaan yang diharapkan. Ada beberapa Wajib Pajak Badan yang tidak menyetorkan dan tidak melaporkan pajaknya. Ada juga disebabkan karena turunnya tarif PPh Badan yang sebelumnya tarif yang berlaku untuk tahun 2010 sampai dengan 2019 adalah tarif 25%, namun untuk tahun 2020-2021 tarif PPh Badan diturunkan menjadi 22% ini dikarenakan pemerintah ingin memberikan keringanan kepada Wajib Pajak Badan yang mana dampak dari wabah COVID-19 ini berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima Wajib Pajak Badan. Tentunya penurunan tarif PPh Badan tersebut juga berpengaruh kepada jumlah penerimaan dan juga tingkat kepatuhan PPh Badan tahun 2020.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dapat dikatakan cukup mampu menjalankan Pelayanan Publik dengan baik, karena dapat dilihat setelah penulis menghitung kepatuhan Wajib Pajak Badan setiap tahunnya ada yang mengalami penurunan dan juga peningkatan tingkat kepatuhan khususnya 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 2018-2020. Pada tahun 2018 realisasi

penerimaan pajak sebesar Rp 721,658,796,273 dengan tingkat kepatuhan 94,58%. Tahun 2019 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi Rp 433,765,817,604 dengan tingkat kepatuhan 48,27%. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp 428,654,549,267 dengan tingkat kepatuhan 91,89%. Meskipun demikian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu sudah melakukan upaya dalam peningkatan penerimaan PPh Badan dan juga upaya dalam peningkatan Pelayanan Publik agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal dan memudahkan Wajib Pajak Badan untuk menyetorkan dan melaporkan pajak terhutanganya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu maupun penenliti selanjutnya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor Pajak, adapun saran tersebut yaitu, melakukan kegiatan pendukung yaitu kemitraan dengan dunia usaha, aktivitas himbauan dan kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak. Melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Dan juga mengoptimalkan lagi upaya-upaya yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan, agar lebih sadar akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak yakni menyetorkan dan melaporkan pajak bagi

perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif sebagai Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atika, D. (2018). Analisis Penerapan Sistem Self Assesment Dan Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan. *Jurnal Warta Edisi : 57 Juli 2018* , 2-9.
- Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit.
- Muljono, D. (2010). *Tax Planning*. Jakarta: Andi Publisher.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Olivia Jessica Yusuf Kastolani, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017* , 6, 1-10.
- Peraturan Menteri Keuangan No.253/KMK.03/2003 tentang Kepatuhan Perpajakan.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Depok: Erlangga.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rosy Prihastanti, K. K. (2015). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak. *Accounting Analysis Journal Vol 4 No 1 (2015): March 2015* , 4, 2-9.
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta No. 02 Tahun XXXV / Juli 2011* , 02, 44-54.
- Siahaan. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suhendra, E. S. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1, Volume 15, April 2010* , 15, 59-65.